BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilakukan berawal dari penasaran karena melihat ekonomi konvensional yang mendominasi dibanyak negara khususnya di Indonesia yang seharusnya ekonomi Islam menjadi sesuatu yang besar di negeri ini. penduduk muslim di Indonesia yang terbesar di dunia[2] merupakan peluang bagi para regulator, praktisi, dan akademisi dalam mengembangkan sistem ekonomi Syariah salah satunya pada sektor perbankan. pada saat ini sistem ekonomi kapitalis seperti sektor perbankan tercatat lebih familiar di Indonesia, Terbukti dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) snapshot perbankan syariah posisi Desember 2021 misalnya, Market share perbankan syariah hanya menyentuh aset 6,51 % dari total perbankan di Indonesia.[3] Hal ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam tetapi roda perekonomian lembaga keuangan masih didominasi oleh ekonomi konvensional. teori kapitalisme yang semakin hari berkembang ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan manusia secara adil, yang mana memang didesain untuk menguntungkan barat yakni para pembuat kebijakan.[4]

---

[2] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia

[3] *Market Share Perbankan Syariah.* Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2020.

[4] Euis Amalia, Sejarah *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontempore,* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), cet. 1, h. 4.

Formulasi sistem ekonomi yang digagas oleh para ilmuan barat tidak bisa menjawab tatanan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Bahkan menciptakan dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat, negara serta hubungan antar negara. Selain itu juga tidak mampu menjaga kelestarian sumber daya alam. sistem ekonomi kapitalis yang sudah mendarah daging di Indonesia ini menurut Islamic worldview adalah suatu sistem yang harus di Islamisasikan. Sistem ekonomi yang membawa pada kemaslahatan bersama merupakan harapan untuk terus diupayakan, dengan mengacu pada hukum yang Allah tetapkan yakni dengan memfokuskan pengembangan keilmuan ekonomi Islam dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Dalam menjalankan perbankan yang berprinsip hukum Islam menjadi ultimatum yang positif bagi stabilitas perekonomian. Upaya merealisasikan prinsip hukum Islam dalam ranah ekonomi akan membawa umat yang unggul. Hal ini termaktub dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran [3]: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”.[4] Dalam pandangan Qodri Azizy mewujudkan *khoirul ummah*: melalui beberapa tahapan diantaranya menasehati pada kebaikan, mencegah kemadharatan, menghindari kejelekan, dan beriman kepada Allah.[5] Tiga kriteria tersebut menjadi landasan berdirinya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hadirnya Bank Syariah

[4] QS. Ali Imran 110

[5] A. Qadri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.69

sesungguhnya telah merujuk kepada landasan tersebut. sistem ekonomi Islam akan membentuk perekonomian yang membawa kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik, yaitu menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

Semangat dari para cendekiawan muslim yang memperjuangkan aspirasi masyarakat muslim terkait sistem ekonomi yang bisa menjadi solusi perekonomian umat khususnya di Indonesia, dan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama kalangan pengusaha muslim sehingga atas upaya inilah pemerintah melalui regulasinya telah memberikan dukungan terhadap jalanya sistem ekonomi Islam di Indonesia, salah satunya didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Regulasi yang menaungi eksistensi Bank Syariah pun lambat laun mulai dirumuskan diantaranya regulasi tentang Perbankan yang termaktub dalam UU No. 7 Tahun 1992 lalu mengalami revolusi dalam peraturanya yakni tentang Bank Indonesia yang tertera pada UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999.[6]

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak berdirinya telah dikenal secara luas keberadaanya.[7] Pada tahun belakangan ini lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah tentunya ini semakin marak di panggung perekonomian nasional. Dalam perjalananya sistem ekonomi Islam di Indonesia mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. terbukti dengan maraknya lembaga berbasis syariah di Indonesia, serta dominasi masyarakat muslim. Meskipun demikian sistem ekonomi Islam sendiri mengalami beberapa hambatan dalam mengembangkan perbankan syariah yang memang belum bisa bersaing dengan perbankan konvensional dalam mendapatkan hati

---

[6] Tira Nur Fitria, "*Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 03, November 2016, hal. 29.

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia

nasabah.[8] beberapa kendala ini disebabkan diantaranya Masyarakat berasumsi terkait belum sinkronya antara konsepsi perbankan syariah dengan implementasi, Terbatasanya sumber daya insani, Masih terbatasnya jaringan kantor, Politik Islam di Indonesia yang belum optimal dan dominasi ilmu ekonomi konvensional.

Dengan memahami beberapa hambatan ekonomi Islam di Indonesia sehingga akan memudahkan dalam merumuskan formulasi yang tepat dalam menyelesaikan problematika yang ada dan dalam mengupayakan agar sistem ekonomi syariah di Indonesia bisa berkembang dengan baik dibutuhkan strategi yang tepat. Berdasarkan uraian diatas dilaksanakanlah penelitian tentang minimnya minat masyarakat bermitra dengan perbankan syariah dan formulasinya di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa minat rakyat Indonesia pada perbankan syariah minim?
2. Bagaimana formulasi yang tepat dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan permasalahan perbankan syariah di Indonesia dalam konteks Negara yang mayoritas muslim.

b. Menjelaskan formulasi yang tepat dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

---

[8] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464941/ojk-beberkan-5-hambatan-pengembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

1) dengan penelitian ini diharapkan menambah banyak khasanah keilmuan di perguruan tinggi dalam bidang Hukum ekonomi Syariah.
2) praktisi dan akademisi, dengan penelitian ini diharapakan memberikan semangat, tambahan refrensi agar lebih komprehensif.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi negara, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan refrensi untuk bisa menjalankan ekonomi Islam untuk kemaslahatan.
2) Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan studinya tentang ekonomi Islam.
3) Bagi keberlanjutan penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat beralih kepada perbankan syariah secara khusus dan ekonomi Islam secara umum dalam setiap lingkup kehidupan berekonominya sesuai dengan apa yang telah di anjurkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.
4) Bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang beserta para ahli mampu lebih memperhatikan kembali kebijakan yang seharusnya dapat memberi keuntungan kepada seluruh lapisan masyarakat
5) Penelitian ini dapat dijadikan referensi, bagi peneliti yang akan datang dengan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Beberapa materi yang penulis cari terkait dengan kendala dari perbankan syariah kurang diminati oleh masyarakat dan formulasinya adalah sebagai berikut:

1. Faktor perlambatan pertumbuhan bank syariah di Indonesia dan upaya penanganannya oleh Ida Syafrida, Mahasiswa Jurusan akuntansi politeknik negeri Jakarta, ekonomi dan bisnis vol 14 no 1 2015 : 7-20 menjelaskan permasalahan terjadinya perlambatan laju perkembangan bank syariah dalam lingkup Indonesia dan deskripsi terkait strategi yang harus dijalankan. Analisis regresi linier berganda dan deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian.

Kesimpulan penelitian Ida Syafrida ini adalah:

Berbagai hambatan pertumbuhan bank syariah diantaranya : jumlah pembiayaan bermasalah yang tinggi terutama UMKM, keuntungan pada sekor murabahah yang relatif lama, bank syariah yang kurang aktif dalam berinovasi, minimnya variasi pembiayaan bank syariah, terlalu borosnya operasional kantor, DPK pada bank syariah relatif mahal, gerai kantor bank syariah yang belum menjangkau diberbagai tempat, ditambah lagi sebab dari luar adalah melemahnya rupiah terhadap USD salah satunya disebabkan keadaan pertumbuhan ekonomi dunia yang sedang lamban, laju inflasi yang tinggi, serta daya beli masyarakat yang sedang lesu. Dari berbagai kendala terebut Ida Syafrida merumuskan strategi yaitu : mengecek kembali layanan pembiayaan yang akurat, penganekaragaman pembiayaan pada berbagai perusahaan, Akad Mudharabah, perlunya bisnis yang efisien, penting terhadap prioritas sektor riil seperti perkebunan, pertambangan, dan lainya, optimalisasi jangkauan jaringan kantor, produk yang beragam dan berkualitas, perlunya strategi yang menarik pada penyaluran nasabah pegawai pemerintahan maupun kepada para konglomerat yang memiliki stabilitas yang baik

dalam bisnisnya, dan memanfaatkan sekaligus memaksimalkan dana layanan simpanan non deposito.[9]

Perbedaan siginifikan terdapat pada judul utama dan objek penelitian. Objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu disini membahas lingkup Bank Syariah dalam konteks perlambatan pertumbuhan antara tahun 2013 - 2015 secara periodik, sedangkan pada tesis ini mengeksplorasi penyebab minimnya minat masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah.

2. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia Oleh Hartini, Mahasiswa Universitas Brawijaya Program Magister Ilmu Ekonomi. yaitu Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah menjelaskan permasalahan di Indonesia dalam upaya memajukan ekonomi syariah, peluang apa saja yang bisa dimaksimalkan, dan memetakan capaian ekonomi Islam yang sudah diraih Indonesia pada massa sekarang. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menjadi pilihan dalam menentukan metode pada tema ini.

   Kesimpulan penelitian Hartini ini adalah:

   Menurut penelitian ini hambatan ekonomi syariah yang masih ada adalah SDM yang belum mengakomodir kebutuhan Perbankan Syariah di Indonesia, regulasi yang belum mengakomodir secara komprehensif, berbagai lini Infrastruktur yang minim, selama ini sosialisasi Bank Syariah belum begitu terdengar secara masif, berbagai hambatan yang ada tentu tidak menjadi alasan untuk tidak berkembang. Indonesia juga memiliki banyak potensi dibandingkan dengan negara lain yang bisa direalisasikan dengan terus optimis kedepan. Terbukti eksistensi dan pertumbuhan terus diraih dari sistem ekonomi syariah seperti lembaga keuangan

---

[9] Ida Syafrida, "*Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya"* Ekonomi dan bisnis vol 14 no 1 2015: 7-20

syariah ataupun berbagai sektor yang lain.[10] Bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait problematika minimnya minat masyarakat pada perbankan syariah dengan formulasi yang akan dirancang dalam mengatasi permasalahan ekonomi syariah di Indonesia.

3. Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah oleh Syarifah Gustiawati Mukri, menjelaskan Agar peranan ekonomi syariah dapat dirasakan lebih signifikan, maka perlu adanya langkah strategis dalam upaya optimalisasi sistem ekonomi syariah dalam rangka mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sistem ekonomi syariah secara filosofis, sistem dan praktik yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat langkah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.[11] Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pertama penulis akan mendeskripsikan beberapa permasalahan yang ada yang membuat minimnya masyarakat pada perbankan syariah dan selanjutnya memberikan formulasi yang terbaik.
4. Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi oleh Dewi Maharani Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2018 menjelaskan dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi dan sosial haruslah dengan prinsip dasar konsep ekonomi Islam yang yang tercerahkan oleh wahyu dari Allah SWT. Para stakeholder ekonomi syariah haruslah selektif dan mematuhi batasan-batasan hukum ekonomi syariah sehingga berbagai permasalahan sosial ekonomi yang sangat kompleks bisa diselesaikan dengan baik. Ekonomi Islam merupakan

---

[10] Hartini, "*Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia*", Seminar Nasional dan *Call for Papers* Ekonomi Syariah *"Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*.

[11] Syarifah Gustiawati Mukri," *Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah*", Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum – 9.

sistem, pedoman yang terbaik dalam membawa keadilan, kesejahteraan karena merupakan wahyu yang benar. kegagalan dari sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis adalah akibat dari manusia mengabaikan pedoman yang seharusnya dipatuhi.[12] Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dari sisi pemetaan terkait apa saja tantangan yang dihadapi sistem ekonomi syariah di Indonesia khususnya perbankan.

5. Penelitian oleh Tira Nur Fitria dari Sekolah tinggi ilmu ekonomi – AAS Surakarta dengan judul Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional tahun 2016 menyatakan bahwa manusia hidup didunia memiliki aturan yang sangat lengkap yang bersumber dari agama Islam. Keberkahan dan kesempurnaan Islam terbukti bahwa didalam ajaranya telah mengakomodir pokok dasar dalam berbagai aktifitas hidup manusia dalam mencapai kemaslahatan yang meliputi aspek, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, sosial, politik dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi misalnya ketika berdiskusi dan merumuskan aturan perekonomian berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist maka terwujudlah kebaikan, keadilan, kesejahteraan. Memanglah dalam perjalananya konsep ekonomi Islam dalam realisasinya menemui berbagai kendala diberbagai negara muslim seperti regulasi, sosial budaya, hukum adat dan lainya. Maka perlulah bertahap dalam capaianya. Intisari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terkhusus Indonesia yang penduduk muslimnya sangat besar.[13] Dalam penelitian ini lebih menampakan terkait teori bahwa ketika ekonomi Islam yang berlandaskan Al – Qur'an dan Hadis diterapkan akan

---

[12] Dewi Maharani*," Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*", Jurnal Agama dan Pendidikan Islam.

[13] Tira Nur Fitria, "*Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 03, November 2016, hal. 29.

membawa dampak yang baik bagi suatu negara khususnya Indonesia. Tetapi pada penelitian yang akan dilakukan adalah terlebih dahulu menjelaskan berbagai problematika realitas yang menghambat eksistensi ekonomi syariah di Indonesia yang sangat kompleks, khususnya perbankan sehingga akan ditemukanlah formulasi yang tepat.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai bahan kajian dari pokok masalah dalam tesis ini adalah; (1) bagaimana teori dan faktor apa saja tentang minat itu mempengaruhi keberpihakan seseorang pada perbankan syariah. (2) bagaimana peran perbankan syariah di Indonesia serta kedudukanya sejauh ini (3) bagaimana teori tentang formulasi dalam merespon permasalahan yang ada. Berdasarkan dari pokok masalah tersebut maka teori utama yang digunakan dalam tesis ini adalah maqasid syariah sebagai dasar pengembangan perbankan syariah. Setidaknya landasan teori maqasid syariah akan digunakan untuk menganalisa dan menjawab masalah Maqasid syariah dalam ekonomi Islam yang didalamnya mengandung tujuan akhir ekonomi dalam arti membawa keadilan, kesejahteraan bersama baik didunia maupun diakhirat dengan sistem atau aturan dasar sesuai wahyu Allah.[14] Teori maqasid memiliki peran sentral dalam merumuskan kemaslahatan ekonomi Islam. Stagnasi yang terjadi pada fikih oleh beberapa kelompok menurut Syaikh Muhammad Thahir ibn Asyur disebabkan mengabaikan peran maqasid dalam syariah Islam.[15] Proses ijtihadi dalam memunculkan ekonomi Islam yang telah lama terpendam memerlukan kerja maksimal para ekonom muslim dalam memahami maksud dan tujuan nilai-nilai ideal tersebut kemudian diderivasikan menghasilkan

---

[14] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 54.

[15] Muhammad Thahir bin „Asyur, Maqasid al-Syari'at al-Islamiyyah, (ttp.: al-Basair, cet. I, 1998), hlm. 110

berbagai teori ekonomi yang membentuk kaidah atau rumusan praktek. dalam memajukan ekonomi Islam para ekonom muslim memerlukan stimulan fiqh maqasid. Selama ini daya sentuh pada dataran praktek mengalami kekakuan, sakral dan sebagainya. Pemahan akan fiqh maqasid diharapkan akan mengakhiri babakan sejarah ini. Mandulnya fiqh yang kaku menurut Yusuf al-Qardhawi dimulai sistemasi fiqh pembahasan ibadah. Menurutnya, masalah ekonomi, sosial, dan politik dengan cara pandang karateristik fiqh yang seperti ini akan membuat sulit dalam mencari jalan keluar.[16] Maqasid syariah merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) karena fiqh muamalah adalah reinkarnasi dari ekonomi Islam yang dalam banyak hal untuk seharusnya diberlakukan elastisitas fiqh.[17] Dalam ranah muamalah menurut pendapat Masdar F. Mas'udi irama maslahat lebih dominan dibandingkan dengan irama teks. Menghindari kerusakan dan menuju kemaslahatan adalah pertimbangan yang terbaik disamping memiliki dasar teks. Sebuah keniscayaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dengan kacamata fiqh maqasid diantaranya nilai ekonomi, keadilan, kemaslahatan.[18] Realitas yang ada menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan Ekonomi Islam yang tidak keluar dari bingkai maqasid. Maqasid Syariah memiliki maksud dan tujuan mengekspresikan relasi kehendak syariat dengan aspirasi yang manusiawi.[19]

---

[16] Yusuf Qardhawi, As-Siyasah asy-Syar'iyyah fī Ḍau'i Nuṣuḥ asy-Syari'ah wa Maqaṣidiha (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998), hlm. 228.

[17] A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong ProspekBerkembangnya Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175.

[18] Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur"an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991), hlm. 89

[19] Imam Asy-Syaṭibi, al-Muwafaqat., juz. II, hlm. 32.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada proses dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduksi itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka (*library Research*) dengan tipe deskriptif dalam ruang lingkup ekonomi syariah khususnya perbankan yang di gali dari berbagai literatur buku, jurnal, majalah karena peneliti melihat cakupan pembahasan yang luas terkait perbankan syariah dalam lingkup negara Indonesia secara umum. melalui mengumpulkan bahan, membaca, mempelajari dari banyak refrensi dalam menjelaskan permasalahan perbankan syariah di Indonesia lalu juga menawarkan sebuah formulasi yang baik dalam kaitan dinamika masyarakat Indonesia. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis data, fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

3. Pendekatan

Historis atau sejarah masa lampau terkait latar belakang pelaku, waktu, obyek, tempat. Pendekatan sejarah ini dimulai dengan sejarah hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, mengulas perbedaan sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Periodesasi masa lampau adalah salah satu ciri pendekatan historis,

diantaranya terkait sejauh mana rekam jejak politik Islam dan dakwah Islam, capaian apa saja yang telah diraih dari ekonomi Islam, dari hal ini bisa diambil sebuah pembelajaran terkait kelemahan dan kelebihan yang bisa dirumuskan sebagai formulasi dalam menyelesaikan berbagai kendala.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian[20]. dengan menggunakan dua sumber yaitu adalah sumber primer dan sekunder. (a) Sumber Primer, adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.[21] Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah jurnal, dan buku yang menjadi objek dalam penelitian ini. Pemilihan jurnal ini karena ada beberapa alasan. Pertama, ingin mengungkapkan berbagai permasalahan yang dialami praktisi dan akademisi dalam mengembangkan perbankan syariah. Kedua, ingin mencari formulasi sehingga terwujudnya sistem ekonomi syariah yang kredibel. (b) Sumber sekunder, adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.[22] Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah website, majalah, youtube, undang – undang.

5. Obyek dan subyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah Jurnal, buku, karya-karya monumental, majalah terkait dengan kajian terhadap permasalahan ekonomi syariah. Subyek penelitian ini adalah stakeholder pemangku kepentingan perbankan syariah.

---

[20] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
[21] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011), hlm. 152
[22] Ibid., hlm. 152.

6. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, Sukmadinata (2007:221).

7. Validitas data

Validitas data adalah salah satu ciri yang dimiliki dari penelitian kualitatif, dikatakan data valid adalah ketika hasil tulisan penelitian memiliki kesamaan dengan realitas dari obyek penelitian.

8. Teknik analisis data

Metode analisis isi adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian pustaka Mirzaqon dan Purwoko (2017). Menelaah literatur seperti jurnal, artikel, koran, gambar akan menghasilkan kesimpulan perilaku manusia dalam kebijakan, cara berfikir, tingkah laku dan sebagainya. Penyesuaian materi dan tujuan penelitian merupakan teknik dalam analisis data kualitatif. Sebagai contoh adalah sajian data, verifikasi, peghimpunan data, dan penafsiran merupakan bagian dari teknik analisis mengalir.

G. Sistematika pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi teori yang digunakan untuk menganalisis data yaitu teori minta, faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menajdi nasabah, kebijakan, formulasi kebijakan dan metode analisis deskriptip. Bab III berisi data–data yang ditemukan di lapangan sesuai dengan rumusan masalah. Bab IV analisis terhadap data penelitian.

Bab V penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan maslah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-kangkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.